

Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an: Penafsiran Asma Barlas tentang Keadilan Gender dan Kekerasan Rumah Tangga

Miftahul Jannah^{1*}, Ali Masrur²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; miftaahuljannaah02@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung; alimasrur@yahoo.com

* Correspondence

Abstract: The concept of *nusyūz* in the Qur'an is often debated because it is usually seen as a wife's disobedience to her husband, which some people use to justify harsh treatment or even domestic violence. This research aims to explore how Asma Barlas interprets *nusyūz* and how her view offers a fairer understanding of marriage. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The main source is Asma Barlas's book *Believing Women in Islam*, supported by other sources like journals and books. The findings show that Barlas disagrees with the idea that men have authority over women. She sees *qawwāmūn* as meaning financial responsibility, not control. She also points out that *nusyūz* can happen to both wives and husbands, as mentioned in Q.S. An-Nisā': 128. Therefore, she believes that marriage should be based on equality and mutual respect. She encourages reading the verses in a way that promotes peace and fairness, not violence.

Keywords: *Asma Barlas; nusyūz; gender justice; domestic violence.*

Abstrak: Konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an sering menimbulkan perdebatan karena selama ini banyak dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri kepada suami, yang bisa menjadi alasan bagi suami untuk bersikap keras atau bahkan melakukan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Asma Barlas menafsirkan ayat-ayat tentang *nusyūz* dan bagaimana pandangannya bisa memberikan pemahaman yang lebih adil dalam hubungan suami istri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber utama penelitian adalah buku *Believing Women in Islam* karya Asma Barlas, dan didukung oleh berbagai sumber lain seperti jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barlas menolak anggapan bahwa laki-laki

berhak menguasai perempuan. Ia memahami kata *qawwāmūn* sebagai tanggung jawab memberi nafkah, bukan sebagai bentuk kekuasaan. Ia juga menekankan bahwa *nusyūz* tidak hanya bisa dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisā': 128. Karena itu, menurut Barlas, hubungan dalam rumah tangga seharusnya setara dan saling menghormati. Ia mengajak untuk memahami ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang adil dan damai, bukan untuk membenarkan kekerasan.

Kata Kunci: Asma Barlas; *nusyūz*; keadilan gender; kekerasan rumah tangga.

PENDAHULUAN

Isu tentang *nusyūz* dalam relasi suami istri merupakan salah satu tema yang masih relevan untuk dikaji dalam studi Al-Qur'an dan gender. Secara umum, *nusyūz* sering dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, yang dalam penafsiran konvensional kerap dijadikan legitimasi untuk menerapkan tindakan korektif yang bahkan sampai pada bentuk kekerasan domestik. Persepsi ini berakar pada pemahaman terhadap ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisā' [4]: 34, yang menyebutkan langkah-langkah dalam menghadapi istri yang *nusyūz*, mulai dari menasihati, pisah ranjang, hingga pemukulan. Penafsiran terhadap ayat tersebut telah menimbulkan perdebatan panjang dalam wacana keadilan gender, terutama ketika teks digunakan untuk melegitimasi superioritas laki-laki dalam rumah tangga (Nurzakia, 2020; Rahmawati & Nawawi, 2024).

Dalam dinamika rumah tangga Muslim kontemporer, isu *nusyūz* menjadi salah satu titik krusial yang menggambarkan problematika ketimpangan relasi gender. Secara historis, *nusyūz* sering diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami yang kemudian dijadikan justifikasi atas tindakan korektif oleh suami, bahkan dalam bentuk kekerasan fisik. Pemahaman ini berakar dari penafsiran terhadap Q.S. An-Nisā' [4]: 34 yang secara tekstual memberi wewenang pada suami untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika menghadapi istri yang dianggap melakukan *nusyūz* (Shihab, 2003; Syarifuddin, 2006). Namun, dominasi penafsiran yang berorientasi patriarkis menyebabkan makna ayat ini seringkali dipahami secara sepihak, sehingga menciptakan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri.

Urgensi untuk meninjau ulang penafsiran terhadap konsep *nusyūz* muncul dari kenyataan bahwa pemahaman yang bias terhadap ayat tersebut telah berkontribusi terhadap maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penafsiran yang tidak mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan relasional telah memicu ketidakadilan dalam rumah tangga, di mana perempuan terperangkap dalam peran yang subordinat. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan aspek timbal balik dalam relasi suami-istri menambah kompleksitas persoalan ini (Rahmawati & Nawawi, 2024; Wulandari, 2022). Oleh karena itu, kajian terhadap ayat-ayat *nusyūz* perlu dilakukan secara kritis dan kontekstual agar tidak hanya menghindari bias gender, tetapi juga menghadirkan pembacaan yang lebih adil, humanis, dan transformatif.

Urgensi pembahasan ini tidak hanya terletak pada kebutuhan akademik untuk melengkapi literatur tafsir tematik dalam studi Al-Qur'an dan gender, tetapi juga pada relevansinya dalam menjawab persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat. Fenomena kekerasan rumah tangga (KDRT) yang mengatasnamakan agama masih marak terjadi. Banyak perempuan yang terjebak dalam relasi yang tidak adil akibat dominasi tafsir patriarkis. Karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk membaca ulang ayat-ayat tentang *nusyūz* dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, pemikiran Asma Barlas menjadi sangat penting. Ia merupakan salah satu tokoh kontemporer yang menyoroti cara pembacaan Al-Qur'an yang selama ini bias patriarkis. Melalui pendekatan hermeneutika dan semangat pembebasan, Barlas mengajak untuk memahami Al-Qur'an sebagai teks yang mendukung keadilan gender (Barlas, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep *nusyūz* dari perspektif tafsir klasik maupun tafsir modern. Sebagai contoh, Wulandari (2022) membandingkan tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah dalam melihat perempuan yang dianggap *nusyūz*, sedangkan Halimah (2024) menganalisis *nusyūz* dalam tafsir Al-Qurṭubī dan Hamka. Di sisi lain, penelitian oleh Subangkit et al. (2024) secara khusus menyoroti gagasan Asma Barlas dalam menafsirkan ayat-ayat gender. Namun, belum banyak kajian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana Barlas menafsirkan *nusyūz* dalam kaitannya dengan prinsip keadilan gender dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Inilah celah yang hendak diisi oleh penelitian ini, sebagai kontribusi baru terhadap pengembangan tafsir yang berkeadilan.

Artikel ini menempatkan diri di tengah arus wacana penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap bias gender. Berbagai penelitian sebelumnya telah menelaah isu *nusyūz* dari berbagai perspektif, baik dalam tafsir klasik seperti al-Qurṭubī maupun tafsir

modern seperti al-Miṣbāḥ (Halimah, 2024; Wulandari, 2022). Beberapa penelitian lainnya juga telah mengkaji pemikiran Asma Barlas dalam kerangka kesetaraan gender secara umum. Namun, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan fokus spesifik pada penafsiran Asma Barlas terhadap ayat-ayat *nusyūz*, serta kaitannya dengan isu keadilan gender dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga—dua hal yang sangat relevan di tengah meningkatnya kesadaran terhadap hak perempuan dalam Islam.

Dalam membahas isu ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber utama yang dijadikan rujukan adalah karya Asma Barlas berjudul *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, yang menawarkan pendekatan hermeneutika pembebasan. Melalui pendekatan ini, penulis menelusuri cara Asma Barlas membaca ulang ayat-ayat *nusyūz* dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis serta semangat keadilan dan kesetaraan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa jurnal, buku, skripsi, dan tesis yang relevan untuk memperkaya analisis. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk membangun pemahaman baru yang lebih inklusif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut relasi gender, serta memberikan sumbangsih nyata terhadap upaya penghapusan kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap teks dan interpretasi, bukan pada pengukuran data numerik. Sumber data primer penelitian ini adalah karya Asma Barlas berjudul *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (2005, 2019). Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan tesis yang relevan dengan tema *nusyūz*, keadilan gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asma Barlas dan Karyanya *Believing Woman in Islam*

Asma Barlas lahir di Pakistan pada tahun 1950 dari pasangan Iqbal dan Anwar Barlas. Ia tumbuh dalam keluarga yang mendukung pendidikan dan berpikir kritis, dan memiliki tiga saudara kandung. Setelah menamatkan studi B.A. di bidang Sastra Inggris dan Filsafat

serta M.A. dalam Jurnalisme di Pakistan, ia melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat dan meraih gelar M.A. serta Ph.D. dalam Studi Internasional dari University of Denver, Colorado (Nasir et al., 2023). Saat ini, ia menjabat sebagai profesor di Ithaca College dan pernah memimpin Pusat Studi Ras, Budaya, dan Etnis. Ia juga menerima kehormatan Spinoza Chair in Philosophy di University of Amsterdam pada tahun 2008.

Sebelum menetap di Amerika Serikat, Barlas sempat bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Pakistan. Namun, karena kritik terbukanya terhadap rezim militer Ziaul Haq dan sistem hukum yang tidak adil, ia diberhentikan dari jabatannya. Setelah mendapat tekanan politik, Barlas akhirnya meninggalkan Pakistan dan memperoleh suaka di Amerika pada tahun 1983 (Subangkit et al., 2024). Pengalaman ini memperkuat komitmennya untuk mengkritisi kekuasaan yang menindas dan memperjuangkan keadilan, terutama bagi perempuan.

Sebagai intelektual Muslim, Barlas dikenal luas karena pemikirannya dalam bidang hermeneutika Al-Qur'an dan keadilan gender. Dalam bukunya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (2005), Barlas menyoroti kecenderungan tafsir klasik yang bersifat patriarkis dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Ia berargumen bahwa dominasi tafsir androsentris tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki ketimbang oleh ajaran Al-Qur'an itu sendiri (Barlas, 2019). Oleh sebab itu, ia menawarkan metode pembacaan ulang (unreading) dengan pendekatan hermeneutika pembebasan, yang membuka ruang bagi kesetaraan dalam relasi gender.

Barlas juga mengkritik sejarah penerapan syariat, khususnya pada era Abbasiyah, yang menurutnya telah dimanipulasi oleh ulama sehingga menghasilkan hukum-hukum yang seksis dan menguntungkan laki-laki. Ia menilai bahwa struktur hukum Islam yang berkembang saat itu sarat dengan nilai-nilai misoginis dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan Al-Qur'an (Mually, 2023). Oleh karena itu, ia mendorong reformasi terhadap syariat dan metode penafsiran yang digunakan, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai etika Islam yang menjunjung martabat manusia.

Selain *Believing Women in Islam*, Barlas juga menulis sejumlah karya lain yang memperkuat wacana keadilan gender dalam Islam, seperti *Gender Justice and Women's Rights in Islam* (2019) dan *Islamic Feminism: Identity, Agency, and Politics* (2005). Ia juga menerbitkan banyak artikel ilmiah dalam jurnal internasional, antara lain "The Qur'an and Hermeneutics" (2022), "Quranic Hermeneutics and Sexual Politics" (2016), serta "Does the

Quran Support Gender Equality?” (2006). Melalui karya-karyanya, Barlas tidak hanya berkontribusi pada pengembangan studi Al-Qur'an, tetapi juga menciptakan ruang diskusi lintas disiplin tentang perempuan, agama, dan politik (Busura & Muzammil, 2024).

Latar belakang kehidupannya baik saat tinggal di Pakistan di bawah rezim Ziaul Haq maupun di Amerika Serikat memberi pengaruh besar terhadap cara pandanganya dalam memahami relasi antara Islam, kekuasaan, dan perempuan (Mually, 2023). Pengalaman personal terkait ketidakadilan gender di dua negara tersebut mendorongnya untuk menulis *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (2019), sebuah karya yang kemudian menjadi fondasi pemikiran hermeneutikanya.

Dalam buku tersebut, Barlas mengkritik keras penafsiran Al-Qur'an yang bercorak patriarkal dan berakar dari budaya serta struktur politik patriarki, bukan dari teks wahyu itu sendiri. Ia menolak pemaknaan terhadap ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisā': 34 sebagai legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sebaliknya, ia menawarkan pendekatan tafsir yang menekankan prinsip tauhid sebagai dasar keadilan, yang menolak segala bentuk hierarki kuasa, termasuk dalam hubungan gender (2019). Baginya, Tuhan yang Esa tidak mungkin melegitimasi dominasi satu jenis kelamin atas yang lain.

Metodologi yang diterapkan Barlas bersandar pada hermeneutika pembebasan dengan semangat egalitarianisme. Ia menyebut Al-Qur'an sebagai teks polisemik yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan makna, dan karena itu penafsiran tidak bisa direduksi pada satu pandangan tunggal yang patriarkis. Ia juga mengkritik relativisme tafsir, menekankan bahwa pembacaan terhadap Al-Qur'an harus tunduk pada prinsip dasar teologis, seperti keadilan dan keesaan Tuhan (Wasik, 2024). Dalam hal ini, Barlas memanfaatkan pendekatan ganda (*double movement*) sebagaimana diperkenalkan oleh Fazlur Rahman.

Barlas membahas secara khusus ayat-ayat kontroversial seperti tentang poligami (Q.S. An-Nisā': 3) dan *nusyūz*, dengan tafsir yang menekankan pembatasan, bukan pembolehan bebas. Ia memahami *qawwāmūna* bukan sebagai “pemimpin” melainkan sebagai “penanggung jawab nafkah,” yang tidak serta-merta menandakan superioritas laki-laki (Yusdani & Arfaizar, 2022). Tafsirnya terhadap ayat ini memperlihatkan komitmennya pada pembacaan yang menolak kekerasan dan mengedepankan tanggung jawab moral yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Gagasan Barlas telah memicu respons beragam. Ia dikritik oleh kalangan konservatif karena dinilai terlalu progresif, namun juga diapresiasi karena membuka ruang bagi tafsir Al-Qur'an yang lebih adil dan manusiawi. Dalam kerangka epistemologis, pendekatannya

mencerminkan sintesis antara *bayani*, *burhāni*, dan *'irfāni*, yakni pembacaan yang tekstual, rasional, dan spiritual sekaligus (Riyani & Ismail, 2017). Dengan demikian, pemikiran Barlas memberi kontribusi penting dalam reformulasi tafsir Al-Qur'an berbasis keadilan gender dan pemihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Penafsiran Nusyūz dalam Al-Qur'an Menurut Asma Barlas

Menjadi aktivis perempuan seperti Asma Barlas berarti menunjukkan kepedulian mendalam terhadap isu-isu yang menyangkut ketimpangan gender di berbagai ranah, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Meski *nusyūz* bukan fokus utama perjuangannya, Barlas tetap memandang penting isu ini sebagai bagian dari upaya menciptakan relasi yang setara antara suami dan istri. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan Q.S. An-Nisā' ayat 34, khususnya jika dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks tafsir yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan penafsiran Asma Barlas mengenai *nusyūz* serta analisis gender dalam pandangannya.

Q.S An-Nisā' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*”

Istilah *al-rijāl* dalam Q.S. An-Nisā' : 34 sering dipahami sebagai merujuk pada laki-laki atau suami. Namun, menurut Ibn 'Āsyūr, kata ini tidak secara khusus menunjuk pada suami, berbeda dengan istilah *an-nisā* yang memang merujuk pada perempuan dewasa atau istri (Muwahidah, 2016). Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa *rijāl* bukanlah istilah

biologis, tetapi mencerminkan konstruksi sosial tentang peran, tanggung jawab, dan kualitas moral. Bahkan perempuan pun, menurutnya, dapat memiliki sifat-sifat *rijāl* ketika menjalankan fungsi sosial yang menuntut keberanian dan kepemimpinan (Umar, 1990). Sementara itu, *nisa'* dalam Al-Qur'an digunakan untuk merujuk kepada perempuan dewasa yang memiliki peran sosial, bukan anak-anak perempuan (Zaeni, 2022).

Asma Barlas secara khusus mengkritik makna kata *qawwāmūna* yang kerap dimaknai sebagai “pemimpin” dalam relasi suami-istri. Ia menolak pemaknaan tersebut dan menafsirkannya sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki dalam hal ekonomi, bukan sebagai superioritas sosial atas perempuan. Dalam pandangannya, pencari nafkah tidak serta-merta berarti pemimpin keluarga dengan otoritas mutlak (Barlas, 2005). Ia menulis:

even though the Qur'an charges the husband with being the breadwinner, it does not designate him head of the household, especially as the term has been understood in Western feudal cultures (Barlas, 2019: 215).

Dengan demikian, menurut Barlas, peran *qawwām* lebih mengacu pada kewajiban memberi nafkah, bukan hak untuk menguasai.

Barlas juga menolak tafsir klasik yang menjadikan ayat tersebut sebagai legitimasi atas kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW bahkan menolak tindakan kekerasan terhadap istri dan pernah menjatuhkan hukuman qisas kepada suami yang memukul istrinya, sebelum akhirnya ayat tersebut diturunkan sebagai panduan penanganan konflik dengan pendekatan yang lebih bijak (Zaid, 2003). Pandangan Barlas sejalan dengan tafsir Amina Wadud yang menyatakan bahwa kata *daraba* dalam ayat ini tidak harus dimaknai sebagai “memukul,” melainkan dapat dimaknai sebagai “memberi contoh” atau “menunjukkan teladan”.

Barlas menegaskan bahwa pemaknaan *daraba* sebagai “memukul” akan menimbulkan konsekuensi teologis dan moral yang tidak dapat diterima, karena tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an. Ia menyatakan:

taking *daraba* to mean ‘beat/strike’ would be the sole example of husband as: judge, jury and executioner; the only example of [a] guilty verdict based on a fear/suspicion; the only clear example of non-equivalent punishment; the only example of punishment for no actual/proven crime (Barlas, 2019).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dalam menjadikan kekerasan sebagai solusi dalam Al-Qur'an, apalagi jika hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti.

Dalam kerangka tersebut, Barlas memandang bahwa ayat ini perlu ditafsirkan ulang secara kontekstual dan adil gender. Ia menolak tafsir literal yang memberikan ruang bagi suami untuk bertindak sebagai hakim atas istri tanpa mekanisme keadilan. Tafsir semacam itu, menurutnya, tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendasarkan relasi rumah tangga pada keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia (Subangkit et al., 2024). Bahkan kelompok Muslim di Inggris pun menyuarakan pandangan serupa, menolak penggunaan ayat tersebut sebagai dasar kekerasan, dan menegaskan bahwa Islam menolak semua bentuk tindakan kejam terhadap perempuan (Devos, 2015).

Q.S An-Nisā' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, konsep *nusyūz* sering kali dipahami secara sepihak sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami. Tafsir klasik cenderung menekankan kewajiban perempuan untuk taat, sementara perilaku suami jarang dianalisis dalam kerangka yang sama. Padahal, Q.S. An-Nisā': 128 menyebut kemungkinan adanya *nusyūz* dari pihak suami terhadap istrinya. Menanggapi hal ini, Asma Barlas mengkritik pemaknaan *nusyūz* yang bias patriarkal dan menekankan pentingnya pembacaan ulang yang adil dan setara gender. Ia menulis:

The Qur'ān did not require even the wives of the Prophet to obey him, nor did he compel them to obey him; nor, indeed, did he deal with marital discord by abusing or beating them. Similarly, while exegetes translate *nushūz* as disloyalty and ill-conduct on the wife's part, the Qur'ān also refers to wives who have reason to fear their husbands' *nushūz* (4:128). As such, if we read the word as disloyalty and ill-conduct on the wife's part toward the husband, we must then also read it as disloyalty and ill-conduct on the husband's part toward his wife” (Barlas, 2019).

Barlas menekankan bahwa pemahaman tentang *nusyūz* seharusnya tidak hanya diarahkan pada perempuan. Tafsir yang adil justru harus mempertimbangkan bahwa baik

suami maupun istri dapat melakukan pelanggaran dalam hubungan rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kesalingan dalam Islam, yaitu keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memaksa istri-istrinya untuk taat, apalagi menyelesaikan konflik rumah tangga dengan kekerasan (Mahfiani, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa relasi pernikahan dalam Islam mestinya tidak bersifat dominatif, melainkan saling melengkapi.

Pandangan Barlas ini mendapat kritik dari kalangan konservatif karena dinilai terlalu liberal dan tidak sejalan dengan tafsir Islam tradisional. Namun, banyak akademisi dan aktivis sosial mendukung pendekatannya karena dinilai merefleksikan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an yang sebenarnya. Barlas membedakan antara isi wahyu dengan tafsir-tafsir patriarkis yang lebih dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial-politik masa lalu (Yusdani & Arfaizar, 2022). Ia menunjukkan bahwa penafsiran dominatif terhadap laki-laki, seperti yang didasarkan pada Q.S. An-Nisā': 34, sering kali bertentangan dengan semangat ayat lain seperti Q.S. Al-Hujurat: 13 yang menekankan kesetaraan (Khalil & Thahir, 2021).

Menurut Barlas, bias tafsir banyak muncul karena dominasi mufasssir laki-laki dalam sejarah, yang menyebabkan suara dan pengalaman perempuan terabaikan dalam wacana keagamaan (Fajri, 2019). Oleh karena itu, ia mendorong keterlibatan perspektif perempuan dalam proses penafsiran untuk membangun pemahaman yang inklusif dan kontekstual. Pendekatan hermeneutik yang ia usung mengajak pembaca kembali kepada teks Al-Qur'an secara langsung dengan mempertimbangkan konteks sejarah, bahasa, serta nilai-nilai etika universal. Barlas percaya bahwa Al-Qur'an harus dibaca sebagai teks yang membebaskan, bukan menindas, serta sebagai sumber moral yang mendukung kesetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Analisis Penafsiran Asma Barlas Terhadap Keadilan Gender dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keadilan gender

Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara. Mahmud Syaltut menegaskan bahwa perbedaan antara keduanya hanya bersifat biologis, bukan substansial dalam hal potensi dan tanggung jawab sosial. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui ayat penciptaan manusia dari satu jiwa (*nafs wāḥidah*), yaitu Q.S. An-Nisā' [4]:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, sehingga tidak beralasan adanya struktur hierarkis berbasis gender. Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Berdasarkan ayat ini, laki-laki dan perempuan tidak bisa dibedakan hanya berdasarkan jenis kelamin. Asma Barlas mengafirmasi ajaran ini, dengan menyatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an tidak menggunakan perbedaan tersebut untuk membentuk hierarki yang merugikan perempuan. Ia menyatakan:

The most radical Qur'anic teachings that establish the ontic nature of sexual equality in Islam and undermine the very notions of radical differences and hierarchies concern the origins and nature of human creation... humans, though biologically different, are ontologically and ethically/morally the same... (Barlas, 2019).

Barlas menolak pemaknaan biologis yang dijadikan dasar untuk menetapkan struktur sosial yang diskriminatif. Menurutnya, Al-Qur'an mengakui perbedaan seksual, tetapi tidak menjadikannya simbol hierarkis. Ia menulis:

The Qur'an recognizes sexual specificity but does not assign it gender symbolism... being male or female does not in itself suggest a particular meaning of gender... it is also incorrect to claim that it ascribes sex/gender hierarchies or inequalities to biological sex (Barlas, 2019).

Dalam kerangka ini, konstruksi sosial yang membatasi perempuan dalam peran domestik atau menghalangi partisipasi mereka dalam pendidikan dan kepemimpinan justru bertentangan dengan semangat Al-Qur'an yang menegaskan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral sebagai ukuran nilai manusia.

Salah satu isu krusial yang dikritisi oleh Barlas adalah konsep *nusyūz* yang sering dipahami secara sepihak dalam tafsir tradisional. *Nusyūz* kerap diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, yang berimplikasi pada pembenaran kekerasan simbolik maupun fisik. Padahal, Q.S. An-Nisā' [4]:128 menyebutkan kemungkinan adanya *nusyūz* dari pihak suami, yang berarti bahwa keduanya bisa menjadi pelaku pelanggaran dalam rumah tangga. Barlas menulis:

The Qur'ān did not require even the wives of the Prophet to obey him... Similarly, while exegetes translate *nushūz* as disloyalty and ill-conduct on the wife's part, the Qur'ān also refers to wives who have reason to fear their husbands' *nushūz* (4:128)... we must then also read it as disloyalty and ill-conduct on the husband's part toward his wife (Barlas, 2019).

Melalui pendekatan ini, Barlas menggarisbawahi bahwa *nusyūz* harus dipahami sebagai pelanggaran relasi rumah tangga yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Tafsir yang hanya menuntut ketaatan dari istri tanpa mempertimbangkan perilaku suami merupakan bentuk bias patriarkal yang tidak selaras dengan semangat keadilan Al-Qur'an (Hadi et al., 2024; Mahfiani, 2024).

Pandangan Barlas membuka ruang baru dalam diskursus keislaman modern, terutama dalam upaya membangun relasi pernikahan yang setara dan adil. Ia menolak gagasan bahwa Al-Qur'an mendukung dominasi laki-laki dalam keluarga dan menekankan bahwa sebagian besar ketentuan Al-Qur'an justru bertujuan melindungi kepentingan perempuan.

Where it treats them differently, it does not necessarily privilege males... most of its provisions seem to be directed at protecting women's interests... it also treats them differently by privileging mothers over fathers... it also holds them to the same standards of loving and tolerant behavior (Barlas, 2019).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan dalam Al-Qur'an bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan perlindungan berdasarkan konteks kebutuhan dan keadilan proporsional.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan di masyarakat modern, pemahaman terhadap *nusyūz* yang adil dan setara menjadi sangat penting. Penafsiran yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu salah atau lemah memperkuat ketimpangan struktural dalam rumah tangga. Oleh karena itu, rekonstruksi makna *nusyūz* tidak hanya menyangkut

tafsir teks, tetapi juga menyangkut upaya membongkar konstruksi sosial yang membatasi perempuan. Pendidikan kritis terhadap konsep-konsep seperti ini dapat memberdayakan perempuan untuk memahami hak-hak mereka serta terlibat dalam diskursus hukum keluarga Islam yang lebih inklusif (Azizah, 2024).

Barlas menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam penafsiran teks-teks suci sangat diperlukan untuk mengimbangi dominasi maskulin dalam wacana keislaman. Hal ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama rahmat yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Dengan pendekatan hermeneutika kritis, reinterpretasi konsep-konsep seperti *qawwāmūn* dan *nusyūz* menjadi kunci dalam membangun sistem hukum keluarga yang tidak hanya formalistik, tetapi juga menjamin keadilan substantif dalam praktik kehidupan umat Islam.

Tabel 1. Makna Nusyuz

Aspek	Tafsir Tradisional (Patriarkal)	Pemikiran Asma Barlas
Makna <i>Nusyūz</i>	Pembangkangan istri terhadap suami; fokus pada ketaatan istri.	Pelanggaran relasi rumah tangga yang bersifat timbal balik (bisa dilakukan oleh suami maupun istri).
Makna <i>Qawwāmūn</i>	Pemimpin keluarga dengan otoritas mutlak.	Penanggung jawab nafkah ekonomi; bukan simbol hierarki kuasa.
Posisi Gender	Hierarkis; laki-laki superior atas perempuan.	Egaliter; setara secara ontologis, moral, dan etika.
Penyelesaian Konflik	Justifikasi tindakan korektif suami (termasuk pemukulan).	Penolakan terhadap kekerasan; mengutamakan mediasi dan keadilan prosedural.

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Pernikahan dalam Islam merupakan peristiwa sakral yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam sangat menekankan pentingnya membangun relasi keluarga yang harmonis, serta menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Syarifuddin, 2006). Namun demikian, dalam praktiknya,

beberapa bentuk kekerasan masih kerap dilegitimasi melalui tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an secara literal, terutama dalam konteks penafsiran terhadap kata *daraba* dalam Q.S. an-Nisā' [4]:34. Asma Barlas, mengutip Amina Wadud, menjelaskan bahwa kata *daraba* tidak semata-mata berarti "memukul," tetapi juga bisa berarti "memberi contoh." Ia menulis:

Of course, there still remains the reference to *daraba*, which most Muslims read as sanctioning wife-beating... Wadud clarifies that *daraba* can mean 'to strike' but also 'to set an example'... This is not permission, but a severe restriction of existing practices (Barlas, 2019).

Dengan demikian, kutipan ini lebih tepat dipahami sebagai upaya pembatasan terhadap praktik kekerasan yang sudah mengakar dalam budaya Arab pra-Islam, bukan sebagai justifikasi kekerasan terhadap istri (Anggraini et al., 2022).

Barlas juga mengingatkan bahwa dalam konteks konflik rumah tangga, Islam memberikan mekanisme penyelesaian yang adil dan prosedural. Ia menyoroti Q.S. an-Nūr [24]:6–9 yang menunjukkan bahwa ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa saksi, ia wajib mengikuti prosedur hukum dan tidak boleh bertindak sepihak.

Even if he is sure of it, and if there are no witnesses/evidence, then he must follow the procedure... and cannot take it upon himself to administer any punishment (Barlas, 2019).

Hal ini ditegaskan pula dalam Q.S. an-Nisā' [4]:35 yang memerintahkan adanya mediasi dari kedua keluarga jika terjadi sengketa antara suami dan istri:

"*Fa ba'atsū ḥakaman min ahlihi wa ḥakaman min ahlihā...*" Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan dialog, bukan kekerasan atau dominasi sepihak.

Konsep *nusyūz* yang selama ini sering dikaitkan hanya dengan perilaku istri, menurut Barlas, perlu direkonstruksi. Ia mengutip Q.S. an-Nisā' [4]:128 yang menyebut kemungkinan *nusyūz* dari pihak suami. Dalam hal ini, Al-Qur'an tidak mendiskriminasi salah satu pihak, melainkan memberikan ruang untuk melihat pelanggaran pernikahan secara timbal balik.

Exegetes translate *nushūz* as disloyalty... but the Qur'ān also refers to wives who have reason to fear their husbands' *nushūz*... we must then also read it as disloyalty on the husband's part toward his wife (Barlas, 2019).

Jika hanya perempuan yang dianggap bisa *nusyūz* dan layak dihukum, maka tafsir tersebut telah kehilangan keseimbangan dan menjauh dari prinsip keadilan Islam. Ketimpangan ini bahkan berdampak pada praktik hukum, di mana perempuan yang menuntut haknya justru sering distigma sebagai pembangkang (Mardiah, 2022).

Dalam praktik hukum di Indonesia, konsep *nusyūz* juga sering digunakan secara bias. Meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan KDRT, masih ditemukan kasus di mana perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang *nusyūz* sehingga kehilangan hak nafkah atau perlindungan hukum (Komnas Perempuan, 2022). Tafsir yang menempatkan suami sebagai pihak yang berhak menghukum istri tanpa memperhitungkan konteks dan keadilan ini, menunjukkan urgensi untuk membaca ulang Al-Qur'an dengan pendekatan hermeneutika keadilan gender seperti yang dilakukan Asma Barlas.

Pendekatan Barlas juga relevan dalam wacana global mengenai kekerasan berbasis gender. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang menolak ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan.

Perhaps the only teaching of the Qur'ān that shows inequality is āyah 4:34. Of course, to put it this way is to read it from the perspective of the present... it could also very well have been understood as restricting violence against women, which the Prophet also did by cautioning men not to strike their wives (Barlas, 2019).

Kritiknya terhadap tafsir patriarkal yang bersifat legalistik dan ahistoris membuka jalan bagi lahirnya pembacaan etis terhadap Al-Qur'an, yaitu penafsiran yang mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan.

Sebagai penutup, pemikiran Asma Barlas menghadirkan paradigma baru dalam memahami relasi gender dan kekerasan dalam Islam. Ia tidak menafsirkan ulang Al-Qur'an secara sembarangan, tetapi membedakan antara wahyu (teks) dan interpretasi (tafsir) yang diproduksi dalam kerangka budaya tertentu. Tafsir Barlas mengajak umat Islam untuk kembali pada nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam Al-Qur'an, serta menolak penggunaan agama sebagai alat pembenaran terhadap kekerasan. Oleh karena itu, dalam konteks pemberdayaan perempuan dan pencegahan KDRT, pendekatan tafsir Asma Barlas menjadi kontribusi penting yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praksis dan transformatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Asma Barlas terhadap konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan gender dan penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ia mengkritik tafsir tradisional yang bias patriarkal, terutama dalam memahami istilah *qawwāmūn* yang sering dimaknai sebagai kepemimpinan laki-laki,

padahal menurutnya lebih tepat dimaknai sebagai tanggung jawab nafkah tanpa menyiratkan otoritas atas perempuan. Barlas juga menyoroti bahwa *musyūz* tidak hanya dilakukan oleh istri (QS. An-Nisā' [4]:34), tetapi juga dapat terjadi dari pihak suami (QS. An-Nisā' [4]:128), sehingga hubungan suami istri seharusnya bersifat timbal balik, adil, dan setara. Dalam kerangka ini, Islam dipahami menjunjung nilai kesetaraan, kasih sayang, dan keadilan dalam pernikahan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara legal dan etis (QS. An-Nūr [24]:6–9; QS. An-Nisā' [4]:35), sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang menolak kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat dikemukakan untuk pengembangan riset selanjutnya. Pertama, penelitian mendatang perlu mengkaji secara komparatif pemikiran Asma Barlas dengan tokoh feminis Muslim lainnya, seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi, untuk memetakan persamaan dan perbedaan metodologi hermeneutika mereka. Kedua, kajian empiris mengenai dampak penerapan tafsir yang berkeadilan gender terhadap penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga di komunitas Muslim Indonesia perlu dilakukan secara lebih sistematis. Ketiga, perlu dikembangkan modul atau kurikulum pendidikan keluarga berbasis prinsip mubadalah yang terinspirasi dari pendekatan Barlas, agar nilai-nilai kesetaraan dalam rumah tangga dapat disosialisasikan secara praktis di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para reviewer anonim atas masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan naskah ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Tidak ada data baru yang diciptakan atau dianalisis dalam penelitian ini. Berbagi data tidak berlaku untuk artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, U. (2016). *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggraini, R. D., Azzuhara, D., & Bayes, A. (2022). Perempuan dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 95–109.
- Asna, L., & Amin, N. (2022). Hermeneutics of Reception by Hans Robert Jauss: An Alternative Approach Toward Quranic Studies. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.24.2.13092>
- Azizah, J. N. (2024). Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah. *UNES Law Riview*, 6, 8919.
- Barlas, A. (2005). *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan: Terj. Believing Woman in Islam*. Serambi Ilmu Semesta.
- Barlas, A. (2019). *Believing Women in Islam*. University of Texas.
- Busura, M. R., & Muzammil, S. (2024). Pemikiran Gender dan Pembaharuan Islam: Sebuah Pengayaan Intelektual Asma Barlas. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 15(2).
- Devos, S. (2015). *The Feminist Challenge Of Qur'an Verse 4:34: An Analysis Of Progressive And Reformist Approaches And Their Impact In British Muslim Communities*. University of London.
- Fajri, N. (2019). Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembahasan Ulang QS. An-Nisa/4:34. *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(2).
- Hadi, B. K., Tatarisanto, O., & Dewantara, A. (2024). Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi dan Penyelesaian dalam Normatif Yuridis. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 8837–8847.
- Halimah, S. N. (2024). *Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an dan Al-Azhar)*.
- Khalil, M. I. I., & Thahir, A. H. (2021). Hijab dan Jilbab Perspektif Asma Barlas dan Posisinya dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 75–88.

- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*.
- Mahfiani, R. (2024). Perspektif Al-Qur'an tentang Nusyuz, Ila', dan Zihar. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(1), 66–92.
- Mardiah. (2022). Nusyuz dalam Surat An-Nisa' ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 67–68.
- Mually, A. (2023). *Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muwahidah, S. (2016). *Studi Analisis Perbedaan Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb Terhadap Qs. An-Nisa Ayat 34*. UIN Sunan Ampel.
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Nurzakia. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2, 45–66.
- Rahmawati, N., & Nawawi, A. M. (2024). Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional Gender Equality in Tafsir Al-Mishbah: Between Social Conflict Theory and Functional Structural Theory. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1).
- Riyani, I., & Ismail, E. (2017). God is Beyound Sex/Gender: Muslim Feminist Heremeneutical Method To The Qur'an. *Atlantis Press*, 137, 151–155.
- Shihab, Q. (2003). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Lentera Hati.
- Subangkit, W., Hasan, H. N., Lukman, D., & Ulumuddin, I. (2024). Penafsiran Asma Barlas terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an. *AWSATH: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1).
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

- Umar, N. (1990). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Wasik, A. (2024). Tafsir Al-Qur'an dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam). *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 10–25.
- Wulandari, P. (2022). Konsep Wanita Nusyuz dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1.
- Yusdani, & Arfaizar, J. (2022). Re-interpretasi teks al-Qur'an dalam Budaya Patriarkhi: Telisik Epistemologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 2(2), 160–181.
- Zaeni, F. (2022). Perbedaan Makna Gender dan Jenis Kelamin di Dalam Al-Quran Menurut Nasaruddin Umar. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 389–394.
- Zaid, N. H. A. (2003). *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam Terj. Moch. Nur Ikhwan dan Moh. Syamsul Hadi*. Samha.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).